

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara Islam untuk mencapai perdamaian masyarakat dunia harus mencegah dan menutup semua jalan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar manusia. Oleh sebab itu Islam menghormati hak-hak setiap individu dalam masyarakat berupa kehormatan, kehidupan dan kekayaannya. Jika terjadi pelanggaran terhadap semua hak tersebut dapat menimbulkan dampak yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Islam menganjurkan pemeluknya untuk selalu berpikir untuk mencari mata pencaharian yang baik dan halal. Upaya mengingatkan mereka untuk tidak berpikir apalagi mencoba cara hidup yang kurang baik, cara yang haram, bahkan sampai melanggar hak milik orang lain secara tidak sah dan tidak adil. Salah satu praktik haram yang keji dan zalim adalah *risywah*.¹

Perbuatan *risywah* merupakan salah satu kejahatan publik (*Jarimatul 'ammah*) yang sudah menjadi kebiasaan di berbagai kalangan. Kebiasaan ini telah membudaya karena menjadi suatu hal biasa dalam kehidupan masyarakat mulai dari rakyat biasa sampai pejabat bahkan lembaga-lembaga pekerjaan. Perbuatan *risywah* di zaman sekarang dianggap lumrah seolah bukan kejahatan lagi karena banyak sekali orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang tidak mepedulikan perilaku *risywah* pada kehidupannya seperti dalam transaksi, pekerjaan, bahkan dalam hukum bisa disuap demi kepentingan pribadi ataupun kelompok.² *risywah* juga sudah lama memasuki dunia pendidikan, baik untuk memfasilitasi akses ke sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tinggi, serta mempertahankan nilai gelar atau universitas, juga pada tatanan pemerintah, baik sebagai pembuat

¹ Muhammad Ikhsan and Azwar Iskandar, 'Hukum Seputar Risywah Dalam Perspektif Hadis Nabi', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.2 (2021), 160–80.

² Haryono, 'Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 4.07 (2016), 429–50.

undang-undang maupun sebagai perancang hukum penegak peraturan, hal ini dilakukan tanpa adanya rasa risih bagi orang yang memahami hukum dan peraturan.³ Tidak sedikit pula orang yang paham larangan *risywah* dalam ajaran islam yang tidak merasakan risih bahkan sampai melakukan hal tersebut.

Dampak dari perbuatan *risywah* tersebut yang sangat penting untuk dijadikan renungan adalah menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku dan lembaga yang mengelola umum baik lembaga pekerjaan sampai pemerintahan. *Risywah* sudah menjadi rahasia umum yang melegalkan banyak hal yang tidak semestinya, dimana perbuatan tersebut dulunya dianggap tabu. *Risywah* sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat yang dapat merusak norma-norma kehidupan. Banyak interpretasi *risywah* cenderung menghindari kebenaran karena candu paradigma materialisme dalam kebiasaan manusia. Semuanya dilakukan untuk kepentingan pribadi dan tujuan duniawi, sehingga *risywah* yang jelas ilegal ditukar dengan pengemasan berupa hadiah sehingga siapapun dengan senang hati menerima semuanya meskipun bukti disajikan bahwa itu adalah haram dan dosa atas nama pelaku.⁴

Pada hakikatnya perilaku *risywah* sangat bertolak belakang dengan norma kesusilaan dan norma pancasila, yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.⁵ Kenyataan menunjukkan bahwa perilaku *risywah* telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dari berbagai bentuk dan sifatnya. Oleh karena itu harus dicegah aturan larangan perbuatan *risywah* yang hanya terbatas pada bidang tertentu.

Dalam dunia perusahaan di zaman sekarang, terlibat dalam sektor jasa dan bisnis, Pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting dari setiap perusahaan. Sumber daya manusia merupakan tugas yang sangat penting dalam menjalankan bisnis atau organisasi apapun. Kepemimpinan yang baik membantu

³ Ahmad Fuad Fiddian Khairudin, 'Hadis Tentang Risywah Dan Hadiah', *Jurnal Syariah*, IX (2021), 1–16.

⁴ Bahgia Bahgia, 'Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2013), 149–204.

⁵ Thomas Tokan Pureklolo, 'Pancasila Sebagai Etika Politik Dan Hukum Negara Indonesia', *Law Review*, 20.1 (2020), 71–86.

perusahaan menarik karyawan yang berkinerja baik dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Tetapi pada saat ini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat karena semakin sedikit lowongan dan proses rekrutmen perusahaan semakin ketat, sehingga peluang orang untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit.⁶

Sehingga banyak di zaman sekarang para pencari lowongan kerja yang membayar atau nyogok untuk dapat lolos masuk karena sedikitnya kesempatan untuk masuk ke kantor atau PT pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya banyak penyuapan yang dilakukan secara terang-terangan bukan menjadi rahasia lagi seolah sudah menjadi kebiasaan yang sudah membudaya di negeri ini.

Agama Islam telah melarang bagi seorang muslim untuk melakukan *risywah* baik kepada pemimpinnya ataupun pembantu-pembantunya. Begitu juga sebaliknya bagi para pemimpin dan pembantu haram hukumnya menerima uang *risywah*.⁷ Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kalian memakan harta benda kalian diantara kalian dengan bathil dan janganlah kalian menyuap dengan harta tersebut kepada para hakim, dengan maksud supaya kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah, ayat 188, Juz 2).

Pada ayat berikut sudah jelas bahwasanya perilaku *risywah* merupakan perbuatan batil dan dilarang oleh Allah SWT. Hakikatnya Allah menegakan syariat hukum islam untuk kemaslahatan manusia sekaligus Allah SWT. Menunjukan sikap kebijaksanaan dan keadilannya agar manusia dapat mengerti dan mau berfikir akan aturan Allah SWT.

Sejak dulu rasulullah SAW. telah mengingatkan bahwa perbuatan *risywah* adalah sebuah penyakit yang bisa merusak tatanan dan moralitas masyarakat, sehingga ada ketidaksetaraan di antara umat manusia. Sedangkan setan telah

⁶ Siti Ririn Fauziyah, ‘Sistem Rekrutmen Karyawan Dalam Perspektif Syariah Pada Pand’
Collection Pandanaran Semarang’, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hal. 4.

⁷ Ahmad Jurin Harahap, ‘Risywah Dalam Perspektif Hadis Ahmad’, *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 2.2 (2018), 109–20.

menipu, mencampur adukkan antara kebenaran dan kebohongan yang menyesatkannya. Setan selalu mengganggu dan memprovokasi pikiran manusia, jadi pada akhirnya manusia berpikir bahwa *risywah* adalah bagian dari hadiah yang dianggap boleh. Perbedaan antara halal dan haram sudah sangat jelas sesuai hadis Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Dari Abu Abdullah Nu'man bin Basyir.RA berkata, Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya perkara halal dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (tidak jelas) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barangsiapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sama halnya penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.” (H.R. Muslim, halaman 862, kitab Al-Masaqah, Bab Mengambil yang Halal dan Meninggalkan yang Syubhat, nomor hadis 1599).⁸

Menurut Imam Nawawi mengenai hadis *“Al Halalu Bayyinun Wal Haramu bayyinun”* bahwasanya sesuatu terbagi menjadi tiga hal yaitu; Halal itu jelas dan tidak diragukan lagi kehalalannya seperti roti, buah-buahan, uang hasil pekerjaan yang halal dan jenis makan lainnya. Semuanya jelas halalnya tidak diragukan lagi. Sedangkan haram itu jelas dan tidak diragukan lagi keharamannya seperti bangkai,

⁸ Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darul Mughni, 1997), hal. 862.

babi, khamr, uang dari hasil pekerjaan yang haram dan jenis makanan lainnya. Semuanya jelas haramnya tidak diragukan lagi. Kemudian syubhat yaitu perkara yang masih diragukan halal dan haramnya seperti uang yang ditemukan di jalan tanpa tau siapa pemilik uang tersebut dan lainnya.⁹

Hadis tersebut memberikan pemahaman antara halal dan haram secara jelas dan mutlak. Akan tetapi banyak perilaku *risywah* cenderung menghindari kebenaran karena candu paradigma materialisme dalam kebiasaan manusia. Semuanya dilakukan untuk kepentingan pribadi dan tujuan duniawi, sehingga *risywah* yang jelas legal ditukar dengan pengemasan berupa hadiah, sehingga siapapun dengan senang hati menerima semuanya meskipun bukti disajikan bahwa itu adalah haram dan dosa atas nama pelaku.

Menurut MUI, *risywah* merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan menurut syariat atau untuk menggugurkan perbuatan yang halal. Maka dapat disimpulkan bahwa *risywah* adalah perilaku yang terlibat dalam perbuatan memanfaatkan suatu kedudukan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan dari seseorang, keluarga atau kelompok, tanpa memperhatikan kemampuan dan moralnya, dengan melanggar peraturan yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat sampai kerusakan pada suatu negeri. Hal ini biasa disebut *risywah*.¹⁰

Dari sudut pandang hukum Islam pengetahuan masyarakat sangat terbatas tentang *risywah*. Sebagian orang mengira *risywah* bukanlah kejahatan tapi kesalahan kecil, meskipun mereka tahu *risywah* ini itu dilarang, tetapi mereka tidak memperdulikan larangannya, karena keuntungan mempengaruhinya penerima dan pemberinya.¹¹ Padahal Rasulullah SAW. Telah mengingatkannya dalam hadisnya;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

⁹ Bahgia, *Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*, hal. 151.

¹⁰ Huzaemah T Yanggo, 'Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap Dalam Pandangan Hukum Islam', *Tahkim*, 9.1 (2015), 1–20.

¹¹ Harahap, *Risywah dalam Perspektif hadis*, hal. 110.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'bin dari Al-Haris bin Abdurrahman dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.” (H.R. Abu Daud, halaman 10, kitab keputusan, bab keburukan *risywah*, No.Hadis 3580).¹²

Hadis tersebut menjelaskan Rasulullah SAW. Melaknat orang yang melakukan suap-menyuap, salah satu kebiasaan umum yang kerap sekali dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberian tanda rasa terimakasih atas jasa yang telah diberikan kepada pemerintahan bahkan lembaga-lembaga lainnya berupa barang atau uang. Kebiasaan seperti ini menjadikan menjadi budaya yang bersifat negatif sehingga dapat mengarah menjadi potensi melakukan tindak korupsi di waktu mendatang.¹³

Dalam memahami sebuah hadis kemudian menetapkan suatu hukum tentunya peneliti sebagai orang yang tidak punya kapasitas keilmuan yang memadai dan tidak ahli dalam bidangnya sehingga tidak bisa untuk mengungkapkan fatwa, tentunya membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang agama. Karena itu peran ulama sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi dan penjelasan serta menetapkan suatu hukum syari'at. Diantara ulama yang akan dikaji penjelasannya dalam (kaitannya dengan pemaknaan terhadap issue *risywah*) adalah Asy-Syaukani, seorang ulama ahli tafsir dan ilmu hadis yang sangat cerdas di Yaman pada masanya dan dapat memberikan perhatian lebih terhadap ilmu agama islam.¹⁴ Lalu ada Ash-Shan'ani seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan juga banyak menghafal matan-matan dalam kitab yang berisikan ilmu agama serta ahli dalam bidang ilmu hadis.

Asy-Syaukani adalah ulama asal Yaman yang sangat cerdas, karena kesungguhannya dan kemauannya dalam belajar. Selain kemauannya sendiri ia mendapat dukungan dan dorongan dari ayahnya dan lingkungan yang baik dan. Ia berasal dari keluarga yang bermazhab Syiah Zaidiyah. Asy-Syaukani memberikan perhatian terhadap ilmu agama yang sangat lebih dan mumpuni. Diantara ilmu-ilmu

¹² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibnu Hazmi, 1997), juz 4, hal. 10.

¹³ Feby Amelza Putra, 'Suap Menyuaup Dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'anil Hadis)' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hal. 5.

¹⁴ Muhammad Maryono, 'Ijtihad Asy-Syaukani dalam Tafsir Fath-Al-Qadir: Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami, Al-'Adalah X, (2011), hal. 144.

yang ia kuasai adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis.¹⁵ Karena keilmuannya itulah ia mempunyai banyak karya kitab-kitabnya. Pada keilmuan hadisnya juga ia memberi perhatian terhadap hadis larangan *risywah* atau suap.

Ash-Shan'ani adalah seorang ulama berasal dari Yaman, ia menguasai berbagai macam ilmu agama, dari kecerdasannya beliau sampai mampu melampaui teman-teman seangkatannya. Dia menunjukkan kesungguhannya, ketika ada dalil yang didengar maka sangat fokus untuk memahaminya, dia tidak mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dalil jelasnya. Sangat banyak orang yang belajar menimba ilmu kepadanya. Ia juga ulama ahli hadis dan banyak karya kitabnya yang dijadikan sumber keilmuan dari zamannya hingga masa kini. Dalam ilmu hadisnya ia memberikan perhatian terhadap hadis larangan *risywah*.¹⁶

Asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar* menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan hadiah kepada hakim dan yang serupanya adalah bentuk *risywah*. Ia tidak memberikan hadiah itu kecuali karena suatu tujuan. Yaitu dengan hadiahnya hendak melindungi kebatilan seperti untuk mengulur perkara seterusnya agar terlindungi dari tuntutan atau untuk meraih haknya. Semua yang dimaksudkan mendorong terjadinya *risywah*.¹⁷

Ash-Shan'ani memberikan penjelasan dalam kitab-kitabnya bahwa orang yang mengambil uang yang menyerupai *riba* atau korupsi telah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kata *Ar-Rasyi* adalah orang yang mengeluarkan uang sebagai perantara kebatilan. Jadi jika seseorang mengeluarkan uang untuk mendapatkan kebenaran atau haknya tidak disebut *risywah* (suap) dan kata *Al-Murtasyi* yaitu orang yang mengambil suap, yakni hakim. Kedua pelaku *risywah* layak dilaknat karena menyuap dengan hartanya untuk mendapatkan kebatilan dan agar menghukum seseorang tanpa keadilan.¹⁸

Dari penjelasan tersebut mendorong peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami pemahaman tentang hadis *risywah* dari penjelasan Asy-Syaukani dan

¹⁵ Maryono, 'Ijtihad Asy-Syaukani dalam Tafsir Fath-Al-Qadir, hal. 143

¹⁶ Nurliana, 'Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5.2 (2017), 132–74.

¹⁷ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 4, hal. 660.

¹⁸ Muhammad bin Ismail, *Terjemah Subulus Salam* (Dar As-Sunnah), jilid 2, hal. 623.

Ash-Shan'ani serta mengkomparasikan pendapatnya. Oleh karena itu peneliti tergerak untuk meneliti “*Makna Hadis risywah Menurut Pemahaman Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan hadis *risywah* لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي menurut pemahaman Asy-syaukani dan Ash-shan'ani?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari pandangan Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani tentang penjelasan hadis *risywah* dalam implikasi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna hadis *risywah* menurut pemahaman Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pandangan Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani tentang penjelasan hadis *risywah* dalam implikasi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana sepatutnya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan sumbangsih berupa ide bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengetahuan ilmu ma'anil hadis. Kemudian hasil penelitian ini berharap juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi terkait pembahasan yang dapat memberikan informasi dalam memahami ma'anil hadis yang ditemukan dan dikembangkan kepada akademisi yang membutuhkan rujukan khususnya mahasiswa Ilmu Hadis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai masalah *risywah*. Selain pengetahuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi para pihak yang hendak mengetahui berbagai macam hal yang menyangkut *risywah*. sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai hukum dan sebab maupun akibat dari perbuatan *risywah* tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Sangat penting untuk menjelaskan penelitian terdahulu karena setiap penelitian memiliki keterikatan dan kesamaan untuk memperjelas letak dimana posisi penelitian yang akan dilakukan. Disisi lain untuk memperkuat bahan penelitian terdahulu.¹⁹

Dalam pencarian dari berbagai hasil referensi penelitian, peneliti mencari dan menghampiri beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dikerjakan. Beberapa referensi di bawah ini yang mampu dijadikan sebagai penguat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Ahmad Jurin Harahap (2018) "*Risywah dalam Perspektif hadis*". Penelitian ini membahas tentang penjelasan-penjelasan risywah menurut hadis dan syarah hadis serta pendapat ulama mengenai pengertian risywah. Pada ajaran islam dalam hal memberi yang dibolehkan adalah hibah dan hadiah. Pada dasarnya hukum muamalah mengenai hibah dan hadiah adalah mubah selama bentuknya tidak melanggar apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya.²⁰ Penulis ini menggunakan teori takhrij. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan teori perbandingan antar pendapat Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani.

¹⁹ Hilmi Muchamadiyah, '*Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif Ditinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), Dan Hadiah Kepada Pejabat*' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hal. 10.

²⁰ Harahap, *Risywah dalam Perspektif hadis*, hal. 118.

2. Hilmi Muchammadiyah (2020) “*Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat*”. Jenis penelitian ini berupa penelitian Yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitiannya *risywah* atau *money politik* merupakan pemberian sesuatu dari calon legislatif (caleg) kepada masyarakat berupa uang yang bertujuan menggiring masyarakat untuk memilihnya dalam pemilu. Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI Perbuatan *risywah* hukumnya haram.²¹ Dari penelitian tersebut yang menjadikan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam segi perspektif yaitu perspektif Asy-Syaukani dan Ash-Shan’ani dan jenis kajiannya berupa kajian tokoh.
3. Fiddian Khairudin dan Ahmad Fuad (2021) “*Hadis Tentang Risywah dan Hadiah*”. Pada penelitiannya membahas fenomena *risywah* atau suap berkedok hadiah yang menjadi perhatian banyak kalangan. Fenomena tersebut condong negatif, sangat berbeda dengan hadiah yang dianggap sebagai pemberian penghargaan atas kebaikan seseorang yang bernilai positif. Tetapi pemberian hadiah yang diberikan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu akan condong bernilai negatif. Sebagian masyarakat menganggap perbuatan suap bukanlah kejahatan melainkan kesalahan kecil yang sudah terbiasa dilakukan di berbagai kalangan. Upaya untuk memahami dan mengetahui dengan baik, diperlukan kajian mendalam sejauh mana batasan antara *risywah* dan hadiah dalam hadi-hadis Rasulullah SAW.²² Penelitian tersebut membahas perbedaan *risywah* dan hadiah dalam perspektif hadis dan Al-Qur’an, hal ini yang menjadikan perbedaan dengan penelitian ini yang fokus terhadap hukum *risywah* dalam hadis Rasulullah SAW.

²¹ Muchammadiyah, *Pandangan Masyarakat Bumiayu Kota Malang Terhadap Pemberian Sedekah Dari Calon Legislatif di Tinjau Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat*, hal. 67.

²² Fiddian Khairudin, *Hadis Tentang Risywah dan Hadiah*, hal. 2.

4. Radhie Munadi (2022) *“Suap Menyuap dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili”*. Pada penelitian ini terkait perkara suap menyuap diperoleh dengan beberapa pendekatan salah satunya pendekatan tahlili hadis. Pada pendekatan tahlili hadis ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh penjelasan dan makna hadis, sehingga dapat memahami lebih terperinci dan jelas. Peneliti tersebut mencoba memberikan khazanah keilmuan baru dengan kandungan hadis untuk mengetahui dan memahami suap menyuap dengan menggunakan pendekatan tahlili hadis. Pengertian suap sendiri adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan memberikan jaminan bantuan atau memperlancar urusan si pemberi.²³ Dalam penelitian tersebut menggunakan kajian hadis tahlili, hal inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan kajian tokoh Asy-Syaukani dan Ash-Shan’ani.
5. Almin Hatta, dkk (2023) *“Hukum Suap Menyuap dalam Perspektif Islam di Bidang Olahraga”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, karena dianggap cocok untuk mengetahui masalah penelitiannya. Dalam penelitian ini menjelaskan banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam bidang olahraga. Peraturan dan hukum olahraga tentang suap menyuap sangat penting untuk ditegakkan demi menjaga integritas olahraga dan *fair play* dalam kompetisi. Suap menyuap dapat dilakukan dalam berbagai hal, misalnya menyuap wasit untuk memberinya kemenangan, sehingga adanya kecurangan yang dilakukan oleh wasit untuk mengatur dan memanipulasi pertandingan demi memberikan kemenangan terhadap atlet yang menyuapnya. Di sisi lain suap dalam pertandingan olahraga sangat berbahaya bagi keselamatan para pemain ataupun atlet karena dapat memaksa mereka untuk melakukan kecurangan yang bisa membahayakan mereka demi kemenangannya.²⁴ Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada

²³ Radhie Munadi, ‘Suap Menyuap Dalam Hadis’, *Jurnal Ushuluddin*, 24 (2022), 73–83.

²⁴ Almin Hatta, Muhammad Haekal Azmi, and Muhammad Taufik Firdaus Reska Yuliana, ‘Hukum Suap Menyuap Dalam Perspektif Islam Di Bidang Olahraga’, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1 (2023), 200–208.

perspektif yang digunakannya yaitu menggunakan perspektif hadis di bidang pemikiran Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka teori merupakan garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan oleh peneliti. Sebab itulah peneliti akan menentukan kerangka teori yang sesuai dengan topik/permasalahan dan tujuan penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan teori hermeneutika Schleiermacher (1768-1834) dalam studi tokoh Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani.

Bagi Schleiermacher, hermeneutika bukan hanya metode untuk memahami, tetapi juga seni memahami (*the art of understanding*). Ia dengan tegas menyatakan bahwa hermeneutikanya terdiri dari dua aspek: hermeneutika gramatikal dan hermeneutika psikologis. Schleiermacher mengatakan, "*Understanding is only a being-in-one-another of these two moments (of the grammatical and psychological)*" (pemahaman hanyalah suatu kondisi yang saling terkait dari dua aspek ini [gramatikal dan psikologis]). Aspek gramatika adalah inti dari keseluruhan pemikiran atau ucapan seseorang yang diungkapkan melalui bahasa yang teratur, sedangkan aspek psikologis mencakup latar belakang pribadi kehidupan penulis yang memotivasi ekspresi bahasanya.²⁵

Dengan memahami Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani melalui aspek gramatika dan psikologis, dapat lebih mengetahui dan menghargai bagaimana latar belakang pribadi dan keahlian mereka membentuk pemikiran dan penafsiran mereka terhadap hukum Islam terutama *risywah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap hasil penelitian pada karya ilmiah. Jadi metode penelitian adalah sebuah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan dari hasil penelitian yang dijadikan karya ilmiah. Biasanya metode penelitian itu mengacu kepada bentuk-bentuk penelitian.²⁶ Pada penelitian ini tentunya dalam

²⁵ Mus'idul Millah and Hikmatul Luthfi, 'Bertafsir Ala Schleiermacher', *Misykah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1 (2021), 50–61.

²⁶ Prof.Dr. Suryana, 'Metodologi Penelitian', *Universitas Pendidikan Indonesia*, (2010), hal. 5.

menggunakan metode penelitiannya terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam hasil penelitian, mencakup pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) karena sumber-sumber referensi yang disajikan pada penelitian ini bersumber pada dokumen-dokumen tertulis. Jenis penelitian ini sangat membutuhkan ketelitian dalam mengambil dokumen yang relevan untuk dijadikan sumbernya. Sumber dokumen tertulis yang diambil oleh peneliti untuk dijadikan referensi di antaranya seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang sekiranya memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dibahas.

2. Pendekatan Kualitatif

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan filosofi postpositivisme atau mendapatkan sebuah fakta yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek alam (berlawanan dengan eksperimen). Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan pada analisis datanya bersifat induktif/kualitatif. Sifat dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada relevansi suatu penelitian.²⁷

Dalam meneliti kasus di lapangan peneliti kualitatif dituntut mampu mencari informasi berdasarkan apa yang partisipan atau sumber data katakan, rasakan, dan lakukan. Peneliti kualitatif harus memiliki “perspektif emic”, artinya mereka tidak menerima informasi “sebagaimana mestinya”, bukan berdasarkan pendapat peneliti tetapi pada apa yang terjadi di lapangan, apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan partisipan.²⁸ Sehingga data yang diperoleh terjaga kerelevannya.

Setelah memahami pengertian metode kualitatif peneliti merasa cocok untuk menggunakannya dalam penelitian ini yang berupa deskriptif untuk memahami pandangan Asy-Syaukani dan Ash-Shan’ani terhadap pemaknaan hadis *risywah*. Setelah mengetahui pemaknaan hadis *risywah* dari dua tokoh tersebut kemudian melakukan perbandingan untuk menganalisis berbagai macam persamaan dan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R and D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 7.

²⁸ *Ibid.*, hal. 213.

perbedaan keduanya dalam menjelaskan hadis *risywah*. Karena perbedaan pendapat ulama itu pasti ada, hal seperti ini sejatinya bukanlah masalah bagi pemahaman manusia melainkan memberi pelajaran agar bisa mempelajari perbedaan-perbedaan yang terjadi dan bisa memberi pelajaran kritis terhadap perbedaan tersebut.

Oleh sebab itu peneliti mengambil metode kualitatif dalam penelitiannya, karena dirasa sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melakukan perbandingan pemahaman antara kedua tokoh tersebut tentang hadis *risywah*.

3. Pengumpulan Sumber Data

Mengenai pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian pustaka (*Library Research*), karena sumber data berasal dari kepustakaan seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang relevan. Maka dari itu peneliti membagi sumber data menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang menjadi referensi utama dalam menggali penjelasan dan informasi untuk meneliti permasalahan *risywah*, yaitu melalui penjelasan dari kitab karya ulama. Kitab yang akan dijadikan sebagai sumber data primer yaitu, karya Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, yaitu: *Qatrul Wali 'Ala Hadis Al-Wali, As-Sailu Al-Jurari Al-Mutadafiq, Ad-Durari Al-Madhiyah Syarh Durarul Bahiyyah, Al-Badru At-Thali' Bimahasin Min Ba'dil Qurunn As-Sabi'*, *Nailul Authar Syarah Muntaqa Al-Akhbar, Tafsir Fathul-Qadir*, dan *Al-Fathu Ar-Rabbani Min Fatawa Imam Asy-Syaukani*, dan karya Imam Muhammad bin Ismail Ash-shan'ani, yaitu: *At-Tahbir Li Idah Ma'ani At-Taysir, Subul As-Salam* dan *Syarh Jami' As-Shaghir Imam As-Suyuthi*. Lalu sumber data yang menjadi referensi utama dalam mencari hadis yang berkaitan dengan hukum suap (*risywah*) adalah kitab *Kutubut Tis'ah*.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penguat referensi dari data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder ini yang

dimaksudkan dalam penelitian yaitu seperti jurnal, artikel, skripsi dan berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan dan tentunya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sehingga dapat memberikan keterangan-keterangan yang mudah dipahami dan memiliki wawasan yang luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kajian dokumen. Cara ini merupakan bentuk komunikasi yang tertulis, metode ini digunakan dalam penelitian untuk menarik kesimpulan dari hasil kajian sebuah buku ataupun dokumen. Contoh teknik pengumpulan data yang terkait pada penelitian ini adalah mencatat hadis tentang *risywah* yang dipilih dalam penelitian pada kitab *Kutubut Tis'ah* kemudian mencatat data-data yang relevan terhadap pembahasan *risywah* baik dari data primer maupun sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan meneliti data setelah dilakukannya pengumpulan data untuk menyajikan data yang sudah ditemukan dan menyimpulkan hasil penelitian.²⁹

Kegiatan menganalisis data penelitian ini dikerjakan menggunakan berbagai metode diantaranya adalah studi pustaka dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada pengumpulan data yang dihasilkan dari studi pustaka (*Library Research*). Kemudian menyatukan hasil kumpulan data tersebut dengan mengolahnya menggunakan kajian isi dokumen dari berbagai sumber yang didapat dengan menggunakan teori perbandingan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan supaya penelitian lebih terarah dan sesuai dengan bidang kajian yang akan dibahas, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami hasil penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan dan penelitian ini dalam lima bab. Masing-masing

²⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2018), 81–95.

babnya akan dibagi menjadi sub bab yang akan memperinci pembahasan yang berkaitan. Berikut adalah susunan sistematika penulisannya:

Bab Pertama: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Tinjauan teori tentang *risywah*, hadiah, kolusi, korupsi dan nepotisme.

Bab Ketiga: Menerangkan pandangan Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani terhadap pemaknaan hadis *risywah*.

Bab Keempat: Analisis kelebihan dan kekurangan argumentasi Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani tentang pemaknaan hadis *risywah* dalam implikasi hukum.

Bab Kelima: Berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

